



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 03.a/HK.03.1/Kpt/6204/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,**

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPU Kabupaten Barito Selatan dan /atau anggaran lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2021 sampai Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 2 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Ka. Sub Bag. Hukum,



RITAWATI

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 03.a/HK.03.1/Kpt/6204/KPU-Kab/I/2021

Tanggal : 2 Januari 2021

Tentang : Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Dilingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Barito Selatan

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**A. TIM PEMBINA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	BAHRUDDIN	KETUA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
2	ROSLINA	ANGGOTA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
3	DEPI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
4	JOOB OKTA PURADA	ANGGOTA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
5	SARI SAHAYANIE	ANGGOTA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
6	YULIANE	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA

**B. TIM TEKNIS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	RITAWATI NIP. 19790302 200912 2 002	KEPALA SUB HUKUM KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
2	ALIANTO NIP. 19770621 200902 1 003	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
3	SUPRIANO NIP. 19730424 200701 1 005	KEPALA SUB BAGIAN UMUM,KEUANGAN, DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	KOORDINATOR INFORMASI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
4	FRISTIAN NIP. 19740103 200604 1 012	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	KOORDINATOR INFORMASI PROGRAM DAN DATA JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
5	RIBKA PESIK NIP. 19741205 200701 2 017	STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN
6	YULIANI NIP. 19780712 200701 1 007	STAF PELAKSANA BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN BARITO SELATAN	STAF PENGELOLA ARSIP JDIH KPU KABUPATEN BARITO SELATAN

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 2 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Ka. Sub Bag. Hukum,

